

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

Kedudukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tersirat pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaraan kewenangan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang sebagaimana berikut :

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian
- b. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
- c. Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub. Bidang.
- d. Bidang Anggaran dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub. Bidang.
- e. Bidang Perbendaharaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.

- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang
- g. Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang.

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman sebagai organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat tentang pembentukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Sumenep

a) Visi dan Misi

V I S I

“Terwujudnya peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, yang efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

M I S I

“Menggali dan mengembangkan potensi dan sumber penerimaan pajak serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien”.

b) Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Pengelolaan Aset terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud kinerja organisasi yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna baik dari aspek manajemen, sosial dan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Sasaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kabupaten Sumenep perlu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel maka sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan kemandirian pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi Penerimaan Asli Daerah;
- Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Terwujudnya pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

1) Kedudukan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

- a. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; Sub Bidang Penetapan; dan Sub Bidang Pngendalian.
- c. Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kabid yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Sub Bidang Pengelolaan Anggaran.
- d. Bidang Anggaran, dipimpin oleh seorang Kabid yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah; dan Sub Bidang Pengelolaan Anggaran.
- e. Bidang Pembendaharaan, dipimpin oleh seorang Kabid yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Belanja Langsung; Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kabid yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Akuntansi; Sub Bidang Evaluasi; dan Sub Bidang Pelaporan.
- g. Bidang Aset, dipimpin oleh seorang Kabid yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Analisa Aset Daerah; Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah; dan Sub Bagian Penghapusan Aset Daerah.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya;

2) Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendataan, penetapan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran;
- f. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- g. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang aset;
- h. penyusunan program dan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- i. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- j. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- k. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Deskripsi Jabatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan badan;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2) Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian mempunyai tugas pengoordinasian dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, pengendalian dan penetapan subjek dan objek pajak daerah, melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pendataan, penetapan dan pengendalian bidang pendataan, penetapan dan pengendalian;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pendataan, penetapan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3) Bidang Pelayanan, Penaihan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan, Penaihan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, penagihan dan pembinaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD, mengumpulkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan APBD dan/atau APBD perubahan;

- b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan APBD/PAPBD;
- c. pengusulan pedoman penyusunan APBD/PAPBD;
- d. pembuatan surat edaran RKA dan RKA perubahan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD/PAPBD;
- e. menghimpun RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD;
- f. persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD/PAPBD;
- g. penyusunan nota keuangan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten atas nota keuangan;
- h. pelaksanaan koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD dan RPAPBD menjadi PAPBD;
- i. penghimpunan dan evaluasi kesesuaian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
- j. penyiapan surat penyediaan dana (SPD);
- k. pengusulan pedoman teknis penyusunan APBD/PAPBD;
- l. pelaksanaan koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5) Bidang Pembendaharaan

Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas,

pembinaan bendahara, menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta pengelolaan investasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan mengolah data perbendaharaan dan kas daerah;
- b. pengusulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
- c. penghimpunan bahan untuk penyusunan anggaran kas;
- d. pelaksanaan penyiapan surat penyediaan dana (SPD)
- e. pelaksanaan evaluasi surat penyediaan dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan;
- f. penerbitan SP2D;
- g. pemberian pengesahan terhadap SPJ fungsional;
- h. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan kas daerah;
- i. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- j. pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- l. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- n. penyelenggaraan kegiatan administrasi perbendaharaan dan kas daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan, meliputi akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. penyelenggaraan evaluasi data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi dan pelaporan keuangan;
- e. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- f. penyelenggaraan pembuatan pelaporan target dan realisasi APBD dan penyajian informasi keuangan daerah;

- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam lingkup bidang;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7) Bidang Aset

Bidang Aset membantu Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengoordinasian Penatausahaan, Pendataan dan Inventarisasi, dan Tata Kelola Administrasi Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian Tata Kelola Administrasi Aset daerah dalam rangka penyusunan pelaporan aset daerah;
- b. Pengoordinasian, sinkronisasi dan rekonsiliasi aset daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi, inventarisasi dan pembinaan tata kelola administrasi aset daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian administrasi, pembinaan administrasi dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tata kelola administrasi aset daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

8) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

Struktur organisasi badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 23 Desember 2016 dapat dilihat pada Gambar 4.1 halaman 63.

6. Tata kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa Tata Kerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: (Lanjut halaman 64)



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Sumenep
 Sumber : *Dokumen BPPKAD Kabupaten Sumenep*

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten;
- 2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan pengoordinasian bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- 6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

7. Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Data Pegawai Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

No.	JABATAN	TINGKAT JENJANG PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	2	4	-	6
4	Kepala Sub. Bidang	-	-	-	-	-	8	8	-	16
5	Kepala Sub. Bagian	-	-	2	-	-	1	-	-	3
6	Staf	3	-	42	-	3	24	1	-	73
7	Tenaga Kontrak	1	-	23	2	1	20	1	-	48
	JUMLAH	4	-	67	2	4	55	16	-	148

Sumber : Data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

B. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

1. Kondisi Geografis dan Kondisi Topografi

Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur Pulau Madura terletak antara 113° 32' 54" – 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' 00" – 7° 24' 00"

Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

- Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 11 Tahun 2006 Tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,46 Km² yang terbagi atas 2 bagian yaitu :

1) Daratan

Bagian daratan dengan luas 1.146,927065 Km² (54,79%) yang terdiri dari 18 Kecamatan yaitu : Pasongsongan, Ambunten, Dasuk, Batuputih, Batang-Batang, Dungkek, Gapura, Rubaru, Manding, Ganding, Guluk-Guluk, Lenteng, Kalianget, Pragaan, Bluto, Saronggi, Batuan, dan Kota Sumenep.

2) Kepulauan

Bagian kepulauan dengan luas 946,53058 Km² (45,2%) yang terdiri dari 9 Kecamatan yaitu : Arjasa, Kangayan, Sapeken, Gayam, Nong-Gunong, Raas, Giligenteng, Talango dan Masalembu.

Sedangkan luas untuk wilayah perairan adalah : + 50.000 Km², dengan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 126 pulau bernama, yang terdiri dari :

- a) Pulau Berpenghuni : sebanyak 48 pulau
- b) Pulau Tidak Berpenghuni : sebanyak 78 pulau

Berdasarkan gugusan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep, Pulau yang terjauh/Utara adalah Pulau Karamaian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, yang berarti lebih dekat dengan Kalimantan Selatan. Sedangkan Pulau yang terletak paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil dari Pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sumenep

Visi Kabupaten Sumenep adalah “SUPERMANTAP” yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

Misi Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan Visi “SUPERMANTAP” pada pemerintahan dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
- 4) Meningkatkan kultural dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Matrik Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Data Primer dan Data Sekunder

Tabel 4.2 Matrik Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Data Primer dan Data Sekunder

Rumusan Masalah	Data Primer	Data Sekunder
1. Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2	<p>Dari Hasil Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Benar mas target penerimaan PBB-P2 belum tercapai jadi saat ini yang kami lakukan yaitu pemutahiran data. Pemutahiran data perlu dilakukan karena sudah sekitar 5 tahun lebih di Kabupaten Sumenep belum melakukan Pemutahiran data kepemilikan Objek Pajak, sehingga nantinya diperoleh data Subyek Pajak dan juga menetapkan besarnya pajak terutang”. 2. “Karena masyarakat masih banyak yang beranggapan PBB-P2 itu di gratiskan dalam pembayarannya maka, sosialisasi sering dilakukan melalui radio setiap tahun terkait adanya peraturan tentang kewajiban membayar PBB-P2 dan juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada WP yang ditiptkan kepada Kepala Desa”. 3. “Pembayaran pajak daerah bisa di kantor BPPKAD dan juga Bank Jatim. Tapi, kami berencana dalam memudahkan pembayaran bagi WP di pedesaan atau kepulauan yang jauh dari kota dapat membayar ke Bank lain yang ada di daerah tersebut, jadi kami mengajukan kerjasama dengan Bank lain tersebut namun kendalanya dari anggaran karena pihak Bank meminta fee atau pembayaran.”. 	1. Lampiran 6 Data Penerimaan PBB-P2
2. Faktor-Faktor Peningkatan Penerimaan PBB-P2	<p>Dari Hasil Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Kalau jumlah pegawai sebenarnya masih kurang karena terkadang pekerjaan untuk masalah pajak selain PBB-P2 itu di kerjakan oleh 1 orang sekaligus misal masalah pajak hiburan dan pajak restoran di kerjakan oleh 1 orang dalam pencatatannya. Untuk jumlah pegawai yang menangani masalah PBB-P2 sudah ada, karena pegawai tersebut merupakan pelimpahan langsung dari KPP Pamekasan yang dulunya menangani masalah PBB”. 2. “Yang jelas adanya peraturan mas. Dengan adanya Perda tentang Pajak Daerah sebagai kekuatan bagi kami untuk bisa melaksanakan pemungutan pajak daerah terutama ya untuk PBB-P2, dimana PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi PAD. Perda Kab.Sumenep No.1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah itu yang kami pakai saat ini”. 3. “Kerjasama dengan instansi lain ya dengan RRI, jadi kami mensosialisasikan kewajiban membayar pajak terutang PBB-P2 kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep, setiap tahun pasti dilakukan melalui siaran radio dan juga kami meminta bantuan kepada Kelapa Desa untuk menyerahkan SPPT kepada warganya, untuk menghemat waktu kami juga makanya diserahkan langsung ke Kepala Desanya saat kepala desa tersebut ke kantor BPPKAD untuk menyerahkan dokumen Alokasi Dana Desa atau Dana Desa”. 4. “Sekarang kan sudah ada SISMIOP jadi, dengan adanya SISMIOP sangat memudahkan kami dalam mencari data Objek Pajak PBB-P2 dan juga berapa besar tunggakan yang harus dibayar oleh WP yang akan membayar PBB-P2nya, serta saat terdapat WP yang melakukan Balik Nama atas kepemilikan Rumah atau Bangunan maka langsung di proses ke SISMIOP, semua pelayanan pembayaran dapat dilakukan di kantor BPPKAD langsung atau WP bisa membayarkan ke Bank Jatim dengan menyerahkan Surat SPPT”. 5. “Sosialisasi langsung yang dilakukan kami yaitu menyerahkan SPPT kepada setiap Kepala Desa, nantinya Kepala Desa menyampaikan SPPT tersebut kepada warganya dan pembayarannya Kepala Desa ke kantor bersamaan dengan Pemberkasan proposal Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, apabila nantinya terdapat desa yang membayar 100% PBB-P2 yang terutang maka kita beri reward atau semacam imbalan kepada desa tersebut dengan sejumlah uang dari hasil penerimaan PBB-P2 itu, untuk nominalnya masih belum kita tetapkan namun mungkin sekitar 1 s/d 5 persen dari hasil penerimaan PBB-P2.” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 7 Tenaga Kontrak BPPKAD Kabupaten Sumenep 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Pajak Daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kami memiliki permasalahan di bidang anggaran dana untuk membayar honor pegawai yang masih Non-PNS, anggaran kami cukup minim sedangkan yang dikerjakan oleh pegawai tersebut bisa dibidang cukup banyak membantu bagi instansi dalam bidang PBB-P2, kebanyakan pegawai yang Non-PNS tersebut itu dari pelimpahan pegawai KPP Pamekasan yang menangani PBB, dan juga masih belum ada pengangkatan untuk menjadi pegawai tetap oleh Pemerintah Daerah”. 2. “Pelayanan pembayaran PBB-P2 bisa dilayani di kantor BPPKAD atau WP membayar langsung ke Bank Jatim, namun lokasi BPPKAD ada di perkotaan dan juga Bank Jatim tidak semua tempat ada, kan kasian yang jauh dari perkotaan dan juga dari kepulauan harus bolak-balik ke kota hanya untuk membayar PBB-P2 yang mungkin tidak sebanding dengan lamanya biaya perjalanannya”. 3. “Kendalanya ya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kewajiban membayar pajak daerah khususnya PBB-P2, yang merupakan salah satu penerimaan terbesar untuk PAD Kabupaten Sumenep, meskipun sudah melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak daerah masyarakat masih enggan membayar dan ada juga yang masih belum tahu kalau ada aturan tentang pajak daerah, hal inilah yang membuat kepatuhan dalam membayar masih rendah”. 4. “Iya itu salah satunya mas. Ya mau gimana lagi, isu tersebut sudah dari tahun 2010 pasca pemilihan Bupati, pas dilantik Bupati tidak memprogramkan PBB-P2 gratis jadi kami masih melakukan pemungutan PBB-P2 dengan menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada masyarakat, namun pas kami berikan ada yang bilang PBB-P2 gratis kok, makanya setiap tahunnya pasti ada tunggakan, apalagi Bupatiya sekarang masih tetap sama”. 	1. Lampiran 6 Data Penerimaan PBB-P2

2. Strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1) Pemutahiran Data Subyek dan Objek Pajak

Strategi yang digunakan oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan peningkatan penerimaan PBB-P2 adalah dengan cara melakukan pemutahiran data objek pajak. Pemutahiran data objek pajak dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemilik dari objek pajak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) kepada para Wajib Pajak serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para Wajib Pajak. Jadi SPOP tersebut digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui kepemilikan dari Objek Pajak.

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep :

“Pemutahiran data perlu dilakukan karena sudah sekitar 5 tahun lebih di Kabupaten Sumenep belum melakukan Pemutahiran data kepemilikan Objek Pajak, sehingga nantinya diperoleh data Subyek Pajak dan juga menetapkan besarnya pajak terhutang”. Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Jadi dapat diketahui bahwa strategi dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 yang diterapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep adalah melakukan pendataan ulang dari Objek Pajak

PBB-P2, sehingga dapat diketahui pemilik atau Subyek Pajak untuk dikenakan pajak terutang dari PBB-P2 yang dimiliki.

2) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam usaha melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2. Peraturan terkait dengan PBB-P2 penting untuk diketahui oleh masyarakat yang menjadi Subyek Pajak, karena dapat membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah untuk peningkatan penerimaan PBB-P2. Kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan baru yang mengatur PBB-P2 maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan terkait dengan peraturan baru yang berkaitan dengan PBB-P2. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Karena masyarakat masih banyak yang beranggapan PBB-P2 itu di gratiskan dalam pembayarannya maka, sosialisasi sering dilakukan melalui radio setiap tahun terkait adanya peraturan tentang kewajiban membayar PBB-P2 dan juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada WP yang dititipkan kepada Kepala Desa” Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WP dari PBB-P2 :

“Saya mendengar juga mas dari radio tentang sosialisasi PBB-P2 ini. Sangat penting sosialisasi seperti itu agar masyarakat seperti saya juga tau dengan peraturan daerah, dan juga saya bisa tau kalau PBB-P2 harus bayar tidak gratis” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.15 WIB.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses sosialisasi memegang peranan penting dalam melakukan penagihan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan melalui

media radio yang disiarkan setiap harinya mengenai ketentuan adanya peraturan kewajiban membayar PBB-P2 dan juga penyampaian SPPT kepada WP yang dititipkan kepada Kepala Desa. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB-P2 meningkat.

3) Kemudahan Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

Proses pelayanan pembayaran pajak daerah terutama dari PBB-P2 di Kabupaten Sumenep saat ini bisa dilakukan langsung di Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep dan juga di Bank Jatim. Namun untuk daerah pedesaan dan kepulauan yang jauh dari kota memiliki kesulitan dalam melakukan pembayaran karena tidak adanya Bank Jatim di desa atau kepulauan tersebut. Dengan demikian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep berupaya melakukan kerjasama dengan Bank lain selain Bank Jatim dalam proses pembayaran PBB-P2 dari WP yang jauh dari kota. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Kami berencana dalam memudahkan pembayaran bagi WP di pedesaan atau kepulauan yang jauh dari kota dapat membayar ke Bank lain yang ada di daerah tersebut, jadi kami mengajukan kerjasama dengan Bank lain tersebut namun kendalanya dari anggaran karena pihak Bank meminta fee atau pembayaran” Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WP dari PBB-P2 :

“Yang saya tau tempat membayar PBB-P2 yang terutang ya di BPPKAD sendiri bisa atau di Bank Jatim. Kalau Bank Jatim kan tidak semuanya ada mas di setiap daerah sumenep, kasian yang warga kepulauan yang jauh dari perkotaan ini” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.15 WIB.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses pelayanan pembayaran PBB-P2 akan dipermudah. Hal ini diharapkan membantu dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 serta pajak daerah yang lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Sumenep. Namun, kurangnya anggaran untuk membayar fee kepada Bank lain menjadi kendala yang ada di BPPKAD Kabupaten Sumenep.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peningkatan Penerimaan PBB-P2

Strategi yang diterapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2 mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor yang dapat mempengaruhi berupa faktor pendukung dan hambatan atau kendala. Faktor pendukung merupakan faktor yang memberikan dukungan sebagai kekuatan dan peluang dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2. Hambatan atau kendala merupakan faktor yang menunjukkan kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2.

a) Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2

1) Ketersediaan Tenaga Ahli

Faktor pendukung yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2 adalah ketersediaan tenaga ahli dalam bidang ilmu perpajakan khususnya mengenai PBB-P2. Tenaga ahli tersebut berasal dari KPP

Pamekasan yang dilimpahkan langsung ke BPPKAD. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Untuk jumlah pegawai yang menangani masalah PBB-P2 sudah ada, karena pegawai tersebut merupakan pelimpahan langsung dari KPP Pamekasan yang dulunya menangani masalah PBB.” Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Jadi dapat diketahui bahwa faktor pendukung yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep adalah adanya tenaga ahli dalam bidang PBB-P2. Semenjak PBB-P2 dilimpahkan ke daerah dari pemerintah pusat, maka pegawai dari KPP Pamekasan yang menangani PBB-P2 dilimpahkan sebagai pegawai BPPKAD Kabupaten Sumenep. Tujuannya untuk membantu menangani PBB-P2 sehingga peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan dengan maksimal.

2) Peraturan mengenai PBB-P2

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah merupakan sumber hukum atas pelaksanaan perpajakan daerah dalam memungut pajak daerah yang ada. Dengan adanya aturan yang terikat tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadikan acuan dari BPPKAD dalam melakukan pemungutan PBB-P2. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah merupakan faktor pendukung BPPKAD dalam melakukan pemungutan PBB-P2 untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Linda selaku Kabid Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Pembinaan :

“Dengan adanya Perda tentang Pajak Daerah sebagai kekuatan bagi kami untuk bisa melaksanakan pemungutan pajak daerah terutama ya untuk PBB-P2, dimana PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi PAD.” Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.05 WIB.

Jadi dapat diketahui bahwa adanya Perda Kab.Sumenep No.1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah menjadi faktor pendukung dalam memungut PBB-P2. Dengan adanya peraturan tersebut wajib bagi masyarakat yang telah menjadi WP untuk membayar pajak terutang dari PBB-P2 yang dimiliki sesuai aturan yang telah ada. Dengan demikian, peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat tercapai sebagaimana mestinya.

3) Kerjasama dengan instansi lain

Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPPKAD yaitu kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Sumenep dan juga meminta bantuan semua Kepala Desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Kerjasama dengan RRI yaitu melakukan sosialisasi lewat media radio dengan menyiarkan tentang kewajiban membayar pajak terutang atas PBB-P2 yang dimiliki masyarakat. Kerjasama dengan semua Kepala Desa yaitu dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dimana BPPKAD menyerahkan SPPT WP berdasarkan wilayah desanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Kerjasama dengan instansi lain ya dengan RRI, jadi kami mensosialisasikan kewajiban membayar pajak terutang PBB-P2 kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep, setiap tahun pasti dilakukan melalui siaran radio dan juga kami meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menyerahkan SPPT kepada warganya, untuk menghemat waktu kami juga makanya diserahkan langsung ke Kepala Desanya saat kepala desa tersebut ke kantor BPPKAD untuk menyerahkan dokumen Alokasi Dana Desa atau Dana Desa.” Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Jadi dapat diketahui bahwa kerjasama dengan instansi lain yaitu dengan RRI yang menyiratkan sosialisasi pentingnya kewajiban membayar pajak daerah khususnya PBB-P2 dan juga meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan SPP memudahkan BPPKAD dalam melakukan sosialisasi PBB-P2. Sosialisasi yang demikian merupakan kekuatan BPPKAD dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hal ini dikarenakan sosialisasi langsung tertuju kepada WP dengan adanya SPOP langsung yang telah diberikan. Atas dasar tersebut WP diwajibkan membayar pajak terutang atas PBB-P2 yang dimiliki.

4) Sistem Informasi yang memadai

Sistem informasi yang memadai yaitu adanya Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang merupakan sebuah sistem yang dipakai oleh BPPKAD dalam mengelola PBB-P2. Dengan adanya SISMIOP membantu BPPKAD dalam proses pemutahiran data atas kepemilikan dari objek PBB-P2 sebagai peluang dalam melakukan pemungutan atas PBB-P2. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Dengan adanya SISMIOP sangat memudahkan kami dalam mencari data Objek Pajak PBB-P2 dan juga berapa besar tunggakan yang harus dibayar oleh WP yang akan membayar PBB-P2nya, serta saat terdapat WP yang melakukan Balik Nama atas kepemilikan Rumah atau Bangunan maka langsung di proses ke SISMIOP, semua pelayanan pembayaran dapat dilakukan di kantor BPPKAD langsung atau WP bisa membayarkan ke Bank Jatim dengan menyerahkan Surat SPPT.” Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.45 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sistem informasi yang terdapat di BPPKAD yaitu SISMIOP. SISMIOP memudahkan pekerjaan dari

pegawai BPPKAD dalam proses pemutahiran data dari kepemilikan dan juga pajak terutang atas PBB-P2 yang ada. Dan juga dengan adanya SISMIOP merupakan peluang bagi BPPKAD dalam peningkatan penerimaan PBB-P2.

5) Pemberian Reward kepada desa yang membayar PBB-P2 100 %

Reward yang diberikan oleh BPPKADA Kabupaten Sumenep merupakan faktor pendukung yang dimiliki. Reward atau semacam penghargaan dari BPPKAD Kabupaten Sumenep kepada desa yang telah membayar 100 % atas PBB-P2 berupa sejumlah uang hasil dari PBB-P2 yang diperoleh dan diperuntukkan untuk kegiatan pedesaan tersebut. Reward diberikan agar pedesaan menjalankan kewajibannya untuk membayar PBB-P2 sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Linda selaku Kabid Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Pembinaan :

“Sosialisasi langsung yang dilakukan kami yaitu menyerahkan SPPT kepada setiap Kepala Desa, nantinya Kepala Desa menyampaikan SPPT tersebut kepada warganya dan pembayarannya Kepala Desa ke kantor bersamaan dengan Pemberkasan proposal Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, apabila nantinya terdapat desa yang membayar 100% PBB-P2 yang terutang maka kita beri reward atau semacam imbalan kepada desa tersebut dengan sejumlah uang dari hasil penerimaan PBB-P2 itu, untuk nominalnya masih belum kita tetapkan namun mungkin sekitar 1 s/d 5 persen dari hasil penerimaan PBB-P2.” Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.05 WIB.

Jadi dapat diketahui bahwa pemberian reward untuk desa yang telah membayarkan 100% pajak terutang dari PBB-P2 membuat masyarakat pedesaan patuh untuk membayar. Reward yang diberikan tidaklah sedikit sehingga membuat Kepala Desa untuk gencar menagih pajak terutang atas PBB-P2 dari warganya. Adanya pemberian reward juga memudahkan BPPKADA Kabupaten

Sumenep dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 karena semakin banyaknya WP yang patuh untuk membayar pajak terutang atas PBB-P2 tersebut.

b) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2

1) Kurangnya Honor untuk pegawai Non-PNS

Kendala yang dimiliki oleh BPPKAD adalah kurangnya honor untuk pegawai Non-PNS yang terdapat di instansi. Honor bagi pegawai yang Non-PNS masih kurang dikarenakan anggaran dana yang dimiliki oleh instansi sangat minim. Sedangkan pegawai Non-PNS tersebut merupakan pegawai yang memiliki peran penting dalam bidang pajak daerah khususnya PBB-P2. Pegawai tersebut merupakan pelimpahan dari KPP Pamekasan yang menangani masalah PBB. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Linda selaku Kabid Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Pembinaan :

“Kami memiliki permasalahan di bidang anggaran dana untuk membayar honor pegawai yang masih Non-PNS, anggaran kami cukup minim sedangkan yang dikerjakan oleh pegawai tersebut bisa dibilang cukup banyak membantu bagi instansi dalam bidang PBB-P2, kebanyakan pegawai yang Non-PNS tersebut itu dari pelimpahan pegawai KPP Pamekasan yang menangani PBB, dan juga masih belum ada pengangkatan untuk menjadi pegawai tetap oleh Pemerintah Daerah.”
Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.05 WIB.

Jadi dapat diketahui kendala yang dialami oleh BPPKAD yaitu kurangnya anggaran dana untuk membayar honor pegawai Non-PNS dalam membantu menangani masalah PBB-P2. Tidak memungkinkan pegawai Non-PNS bekerja maksimal sedangkan bayaran yang diterima tidak sesuai dengan apa yang mmereka kerjakan. Kurangnya anggaran dana untuk membayar pegawai Non-PNS tersebut dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh instansi sangat minim dan

juga masih belum adanya mengangakatan menjadi pegawai tetap dari BPPKAD oleh Pemerintah Daerah.

2) Tidak adanya Lembaga Keuangan Daerah Khusus Warga Kepulauan

Tempat warga untuk pajak daerah khususnya untuk PBB-P2 dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB-P2. Dalam pembayaran PBB-P2 WP harus membayar melalui Bank Jatim atau langsung membayar di Kantor BPPKAD. Sedangkan lokasi Kantor BPPKAD berada di tengah perkotaan dan Bank Jatim tidak terdapat disemua daerah, terutama untuk daerah kepulauan atau pedesaan yang jauh dari perkotaan tidak terdapat Bank Jatim sebagai tempat untuk membayar pajak terutang atas PBB-P2. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Linda selaku Kabid Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Pembinaan :

“Pelayanan pembayaran PBB-P2 bisa dilayani di kantor BPPKAD atau WP membayar langsung ke Bank Jatim, namun lokasi BPPKAD ada di perkotaan dan juga Bank Jatim tidak semua tempat ada, kan kasian yang jauh dari perkotaan dan juga dari kepulauan harus bolak-balik ke kota hanya untuk membayar PBB-P2 yang mungkin tidak sebanding dengan lamanya biaya perjalanannya.” Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.05 WIB.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 adalah belum maksimalnya pelayanan dalam pembayaran PBB-P2. Hal ini dikarenakan lokasi kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep yang berada di perkotaan dan juga belum adanya Bank Jatim di setiap daerah khususnya pedesaan yang jauh dari kota dan juga untuk kepulauan. Dengan demikian pembayaran PBB-P2 tidak

dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat di kepulauan. Maka dari itu tunggakan atas PBB-P2 masih tetap ada setiap tahun.

3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak daerah

Rendahnya pemahaman tersebut dikarenakan masyarakat belum tahu pentingnya dari membayar pajak daerah khususnya PBB-P2 sehingga kepatuhan dalam membayar pajak daerah sangat rendah. Sosialisasi yang juga belum tersampaikan kepada masyarakat juga menjadi masalah agar masyarakat memahami peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sumenep. Sosialisasi memang perlu dilakukan terus menerus kepada masyarakat tentang peraturan pajak daerah yang ada agar masyarakat dapat berkontribusi bagi Kabupaten Sumenep. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Linda selaku Kabid Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Pembinaan :

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kewajiban membayar pajak daerah khususnya PBB-P2, yang merupakan salah satu penerimaan terbesar untuk PAD Kabupaten Sumenep, meskipun sudah melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak daerah masyarakat masih enggan membayar dan ada juga yang masih belum tahu kalau ada aturan tentang pajak daerah, hal inilah yang membuat kepatuhan dalam membayar masih rendah.” Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.05 WIB.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WP dari PBB-P2 :

“Kalau adanya peraturan daerah saya taunya ya dari siaran di radio mas, awal-awalnya ya tidak tau, tau-tau ya disuruh bayar pajak gitu oleh kepala desa yang ngasih SPPT.” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.15 WIB.

Dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2 yang masih rendah dikarenakan pemahaman masyarakat atas pentingnya pajak daerah masih rendah. Sosialisasi yang belum

maksimal juga penyebab masyarakat yang masih tidak mau membayar. Tugas dari BPPKAD untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 harus melakukan sosialisasi yang lebih inovatif untuk menarik minat masyarakat membayar pajak daerah.

4) Melekatnya isu PBB-P2 gratis

Masih melekatnya isu PBB-P2 yang gratis di masyarakat Kabupaten Sumenep merupakan kendala bagi BPPKAD dalam melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2. Isu PBB-P2 gratis terjadi sejak pergantian Bupati Sumenep 5 (lima) tahun yang lalu tepatnya tahun 2010 hingga sekarang yang masih tetap pemerintahnya. Isu gratisnya PBB-P2 tersebut terjadi karena masyarakat yang mendengar adanya janji politik saat kampanye pemilihan Bupati, namun saat telah dilantik tidak adanya program tersebut sehingga PBB-P2 mengalami tunggakan dalam pembayarannya dikarenakan masyarakat yang telah merasumsi PBB-P2 digratiskan. Hal ini sesuai dengan diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pengendalian :

“Ya mau gimana lagi, isu tersebut sudah dari tahun 2010 pasca pemilihan Bupati, pas dilantik Bupati tidak memprogramkan PBB-P2 gratis jadi kami masih melakukan pemungutan PBB-P2 dengan menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada masyarakat, namun pas kami berikan ada yang bilang PBB-P2 gratis kok, makanya setiap tahunnya pasti ada tunggakan, apalagi Bupati sekarang masih tetap sama.”

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WP dari PBB-P2 :

“Ya saya kira PBB-P2 itu gratis mas, sudah dari 2010 kalau tidak salah mas orang-orang bilang PBB-P2 gratis, ya tapi saya tetap dikasih SPPT PBB-P2 oleh kepala desa nih.” Wawancara pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.15 WIB.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa isu PBB-P2 digratiskan menjadi kendala BPPKAD dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Meskipun

BPPKAD telah menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada masyarakat namun masih banyak yang belum membayarkan pajak terutang. Masyarakat masih beranggapan PBB-P2 gratis karena Bupati saat ini masih tetap sama.

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dari suatu instansi sebagai dasar dalam merancang strategi dan program kerja dari instansi tersebut. Analisis SWOT tersebut terdiri atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*). Dalam analisis lingkungan internal suatu instansi meliputi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang terdapat pada instansi tersebut. Analisis lingkungan internal meliputi peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang dihadapi oleh instansi tersebut.

b) Analisis Lingkungan Internal

BPPKAD Kabupaten Sumenep memiliki kondisi internal yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB-P2 diantaranya berupa kekuatan (*Strength*) yang dimiliki dan kelemahan (*Weakness*) yang ada. Hal ini dapat menentukan keberhasilan instansi dalam mencapai tujuannya. Dari analisis faktor pendukung dan hambatan atau kendala dapat diketahui sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Ketersediaan tenaga ahli
- b. Pemberian reward kepada desa yang membayar PBB-P2 100 %
- c. Kerjasama dengan instansi lain

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Kurangnya Honor untuk pegawai Non-PNS
- b. Tidak adanya Lembaga Keuangan Daerah Khusus Warga Kepulauan

Setelah melakukan identifikasi faktor lingkungan internal langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran bobot dan rating untuk menentukan nilai atau total dari faktor-faktor tersebut menggunakan matrik faktor internal.

Tabel 4.3 Matriks Faktor Lingkungan Internal

Faktor Internal				
NO.	Strength	Weight	Rating	Weight Score
1	Ketersediaan tenaga ahli	0,18947	3,7	0,69474
2	Pemberian reward kepada desa yang membayar PBB-P2 100 %	0,20702	4	0,82807
3	Kerjasama dengan instansi lain	0,18947	3,7	0,69474
	Jumlah nilai kekuatan	0,58596		2,21754
	Weakness			
1	Kurangnya Honor untuk pegawai Non-PNS	0,20702	-4	-0,82807
2	Tidak adanya Lembaga Keuangan Daerah Khusus Warga Kepulauan	0,20702	-4	-0,82807
	Jumlah nilai kekurangan	0,41404		-1,65614
	Total	1		

Sumber : *Data diolah peneliti*

Berdasarkan analisa data Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa bobot (*Weight*) keseluruhan dari kekuatan (*Strength*) yaitu sebesar 0,58596 dengan nilai skor sebesar 2,21754 dan jumlah bobot (*Weight*) dari kelemahan (*Weakness*) adalah sebesar 0,41404 dengan nilai skor -1,65614. Dengan demikian, analisis data tersebut menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2 lebih unggul

dibandingkan dengan kelemahan yang dimiliki. Jadi BPPKAD Kabupaten Sumenep dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan yang ada.

c) Analisis Lingkungan Eksternal

Kondisi lingkungan eksternal atau diluar dari BPPKAD Kabupaten Sumenep juga dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB-P2 diantaranya berupa peluang (*Opportunity*) yang dimiliki dan ancaman (*Threath*) yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir ancaman yang datang. Dari analisis faktor pendukung dan hambatan atau kendala dapat diketahui sebagai berikut :

1) Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Sistem Informasi yang memadai
- b. Peraturan mengenai PBB-P2

2) Ancaman (*Threath*)

Ancaman yang ada dari luar BPPKAD Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak daerah
- b. Melekatnya isu PBB-P2 gratis

Berdasarkan tabel 4.2 dibawah dapat diketahui bahwa peluang yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep sebesar 0,54957 dengan nilai skor 2,19829 dan ancaman yang dihadapi sebesar 0,45043 dengan nilai skor -1,56752. Jadi peluang yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep lebih besar

dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, BPPKAD Kabupaten Sumenep dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir ancaman yang dihadapi.

Tabel 4.4 Matriks Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Eksternal				
NO.	Opportunity	Weight	Rating	Weight Score
1	Sistem Informasi yang memadai	0,27479	4	1,09915
2	Peraturan mengenai PBB-P2	0,27479	4	1,09915
	Jumlah nilai peluang	0,54957		2,19829
Threat				
1	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak daerah	0,27479	-4	-1,09915
2	Melekatnya isu PBB-P2 gratis	0,17564	-2,7	-0,46838
	Jumlah nilai ancaman	0,45043		-1,56752
	Total	1		

Sumber : *Data diolah peneliti*

d) Matriks SWOT

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, langkah berikutnya yaitu menentukan strategi dengan menggunakan Matrik SWOT terdiri dari empat macam yaitu Strategi SO (*Streanght-Opportunity*) merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan dalam instansi. Strategi ST (*Streanght-Threath*) memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang datang. Strategi WT (*Weakness-Threath*) strategi untuk mengurangi kelemahan dan menghindari acaman yang datang.

Tabel 4.5 Matriks SWOT

Internal Ekternal	<p style="text-align: center;">Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan tenaga ahli 2. Pemberian reward kepada desa yang membayar PBB-P2 100 % 3. Kerjasama dengan instansi lain 	<p style="text-align: center;">Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honor untuk pegawai Non-PNS 2. Tidak adanya Lembaga Keuangan Daerah Khusus Warga Kepulauan
<p style="text-align: center;">Opportunitiy (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi yang memadai 2. Peraturan mengenai PBB-P2 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Sistem Informasi yang ada 2. Mengoptimalkan pemberian reward untuk menjaring adanya WP baru 3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengawasan dalam rangka pemungutan PBB-P2 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien 2. Pelakuan yang adil bagi pegawai Non-PNS sesuai apa yang dikerjakan
<p style="text-align: center;">Threat (Tantangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak daerah 2. Melekatnya isu PBB-P2 gratis 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara menyeluruh dengan mengoptimalkan tenaga yang ahli di bidang pajak daerah dan juga instansi lain 2. Mengoptimalkan pemberian reward untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan anggaran pembiayaannya untuk pegawai Non-PNS yang membantu dalam pemungutan PBB-P2 2. Mengoptimalkan peraturan pajak daerah yang berlaku

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan pada uraian tabel 4.3 Matriks SWOT maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1) Strategi SO

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan peluang yang terdapat di instansi, maka dapat dilakukan perumusan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki instansi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hasil analisa data yang telah dilakukan mendapatkan strategi :

- a. Mengoptimalkan Sistem Informasi yang ada. Dengan memiliki sistem informasi yang memadai dapat membantu dalam mengetahui data dari WP dan Objek Pajak yang ada. Sistem informasi tersebut berupa SISMIOP yang merupakan sistem untuk membantu dalam mengolah data dari WP dan Objek Pajak untuk dasar besarnya pengenaan pajak daerah dari PBB-P2. Dengan mengoptimalkan SISMIOP yang dimiliki BPPKAD Kabupaten Sumenep maka WP tidak akan bisa membantah besaran pengenaan pajaknya karena telah terdata di dalam SISMIOP besaran tagihan pajaknya dan juga tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang belum di bayarkan.
- b. Mengoptimalkan pemberian reward untuk menjaring adanya WP baru. Dengan memberikan reward kepada desa yang telah membayarkan 100% PBB-P2 yang ada dimungkinkan adanya WP baru yang memiliki Objek Pajak namun belum terdaftar dijadikan sebagai WP. Penemuan WP baru tersebut bisa diketahui laporan kepala desa yang telah bekerjasama dengan BPPKAD Kabupaten Sumenep. Namun BPPKAD harus meninjau langsung ke daerah tersebut atau

kepada instansi lain yang menangani pertanahan atau bangunan untuk memastikan langsung keberadaan Objek Pajak tersebut sehingga dapat dilakukan pemungutan PBB-P2.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengawasan dalam rangka pemungutan PBB-P2. Kerjasama dapat dilakukan dengan pemerintah daerah yaitu Bupati atau instansi yang terkait dengan pertanahan. Kerjasama dengan Bupati dapat meyakinkan masyarakat bahwa tidak adanya pajak gratis untuk PBB-P2 sehingga mewajibkan masyarakat yang merupakan WP untuk membayarkan pajak terutang atas PBB-P2 yang dimilikinya. Kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pertanahan dilakukan untuk pemutahiran data atas kepemilikan Objek Pajak tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyerahkan SPPT.

2) Strategi WO

Berdasarkan identifikasi kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh instansi, maka perumusan strategi dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam instansi. Hasil analisa data yang telah dilakukan mendapatkan strategi :

- a. Mengembangkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Sistem pembayaran pajak daerah yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sumenep saat ini yaitu WP harus datang ke kantor BPPKAD yang berada di perkotaan atau membayar ke Bank Jatim. Hal ini membuat WP yang berada jauh dari perkotaan ataupun yang berada di kepulauan tidak dapat membayarkan PBB-P2 dikarenakan lebih besar biaya pengeluaran untuk perjalanan ke kota dari

pada pajak terutang. Maka dari itu BPPKAD harus melakukan sistem pembayaran yang lebih memudahkan bagi WP dengan bekerjasama dengan pihak Bank lain yang berada di luar perkotaan dan di kepulauan dengan bantuan pemerintah untuk pembicaraan dalam masalah pembayaran fee atau upah bagi bank tersebut. Dengan demikian, adanya kerjasama tersebut dapat memudahkan WP di luar kota dan di kepulauan untuk membayar PBB-P2.

- b. Pelakuan yang adil bagi pegawai Non-PNS sesuai apa yang dikerjakan. Setidaknya pegawai tersebut mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Namun dari BPPKAD tidak sanggup dikarenakan anggaran untuk upah tersebut masih minim. Dengan demikian BPPKAD harus membicarakan masalah tersebut kepada pemerintah daerah yaitu Bupati untuk menaikkan anggaran bagi pegawai tersebut atau melakukan pengangkatan sebagai pegawai tetap atau PNS sehingga kinerjanya lebih termotivasi untuk membantu BPPKAD dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

3) Strategi ST

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan ancaman bagi instansi, maka dapat merumuskan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh instansi untuk meminimalisir semua ancaman yang ada. Hasil analisa data yang telah dilakukan mendapatkan strategi :

- a. Sosialisasi secara menyeluruh dengan mengoptimalkan tenaga yang ahli di bidang pajak daerah dan juga instansi lain. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau kegiatan di kantor BPPKAD dengan

mengundang setidaknya masyarakat yang telah menjadi WP. Bisa juga melakukan kegiatan penyuluhan pajak di desa-desa yang jauh dari perkotaan dan juga di kepulauan. Materi yang diberikan yaitu tentang pentingnya pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan pemateri dari pegawai yang sudah ahli di bidang pajak daerah tersebut.

- b. Mengoptimalkan pemberian reward untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan memberikan reward bagi desa yang telah membayarkan 100% PBB-P2 maka akan membuat masyarakat lebih memahami tentang pentingnya pajak daerah yaitu untuk pembangunan daerah itu sendiri. Maka dari itu pemberian reward harus tetap dilakukan setiap tahunnya namun berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah yaitu Bupati.

4) Strategi WT


Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan ancaman bagi instansi, maka dapat merumuskan strategi dengan mengurangi kelemahan yang ada di instansi untuk meminimalisir ancaman yang datang. Dengan merumuskan strategi WT sebagai berikut :

- a. Meningkatkan anggaran pembiayaannya untuk pegawai Non-PNS yang membantu dalam pemungutan PBB-P2. Dalam masalah anggaran, BPPKAD Kabupaten Sumenep harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga DPRD untuk meningkatkan anggaran pembiayaan menyangkut biaya gaji bagi pegawai yang Non-PNS. Dengan mempertimbangkan kinerja yang dilakukan pegawai tersebut, tidak salah untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

b. Mengoptimalkan peraturan pajak daerah yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang telah mengatur dalam penganan pajak daerah maka dapat dijadikan sebagai acuan bagi BPPKAD untuk melakukan pemungutan secara paksa sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. BPPKAD dapat bekerjasama dengan penegak hukum pada saat ada WP yang telah melanggar dengan adanya penunggakan pembayaran PBB-P2 yang dimiliki dengan memberikan sanksi administrasi yaitu penambahan pembayaran atau bahkan dapat menjadi tindak pidana dalam perpajakan.

5. Mencari Kuadran Posisi Strategi Analisis SWOT

Setelah melakukan analisa dan perhitungan pada faktor internal dan eksternal, maka dapat diketahui nilai dari faktor internal dan nilai dari faktor eksternal yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui secara pasti posisi dari instansi tersebut.



Gambar 4.2 Matriks Kuadran Posisi Analisis SWOT

Sumber : *Data diolah peneliti*

Berdasarkan dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa posisi sesungguhnya dari BPPKAD Kabupaten Sumenep berada di Kuadran I dimana terletak di posisi S-O (0,56140,0,63077). Selisih dari jumlah kekuatan dan kelemahan yaitu sebesar (+) 0,56140 yang berarti bahwa kekuatan yang dimiliki oleh BPPKAD lebih besar dibandingkan dengan kelemahan yang ada, dengan demikian BPPKAD dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menutupi kelemahan yang ada. Pada posisi eksternal dapat diketahui bahwa selisih jumlah dari peluang dan ancaman yang ada yaitu sebesar (+) 0,63077 yang berarti peluang yang dimiliki oleh BPPKAD lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi.

Dapat diartikan bahwa BPPKAD Kabupaten Sumenep mempunyai kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif sehingga strategi yang perlu ditingkatkan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 pada BPPKAD Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengoptimalkan Sistem Informasi yang ada
 - a. Sistem informasi yang memadai dapat membantu dalam mengetahui data dari WP dan Objek Pajak (OP) yang ada.
 - b. Memaksimalkan kinerja SISMIOP yang merupakan sistem untuk membantu dalam mengolah data dari WP dan OP untuk dasar besarnya pengenaan pajak daerah dari PBB-P2.
2. Mengoptimalkan pemberian reward untuk menjaring adanya WP baru
 - a. Dengan memberikan reward kepada desa yang telah membayarkan 100% PBB-P2 yang ada dimungkinkan adanya WP baru yang memiliki OP namun belum terdaftar dijadikan sebagai WP.

